

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN BARRU

Faizal Tanjung Syam^{1*}, Jaelan Usman², Hamrun³

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to determine the implementation of the legislative function of the Barru Regency Regional People's Representative Council for the 2019-2024 period. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The research sources consist of primary data, namely in-depth interviews. Research data was collected by participant observation. The results of this research show that the formation of Regional Regulations includes, among other things, four stages, consisting of; Review stage, planning stage, discussion stage, and validation stage. From the research results, it was also found that in the process of the legislative function of the DPRD during 2019-2024 there was a setback where the DPRD became increasingly passive. The right to initiative is reduced until it is not used at all. However, the process of implementing its legislative function has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. However, there are still obstacles that affect the legislative function of the DPRD, including inadequate human resources, delays in the process of forming the Draft Regional Regulations, and lack of community involvement.

Keywords: *legislation function, regional house of representatives, government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun sumber penelitian terdiri dari data primer yaitu wawancara mendalam. Data penelitian dikumpul dengan observasi partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah antara lain meliputi empat tahapan, terdiri dari; tahap Pengkajian, tahap perencanaan, tahapan pembahasan, dan tahap Pengesahan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa dalam proses fungsi legislasi DPRD selama tahun 2019-2024 mengalami kemunduran dimana DPRD semakin pasif. Hak inisiatifnya menjadi berkurang hingga tidak digunakan sama sekali. Namun proses pelaksanaan fungsi legislasinya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi fungsi legislasinya DPRD ini diantaranya adalah SDM yang kurang mumpuni, molornya proses pembentukan Raperda, dan kurang melibatkan masyarakat..

Kata kunci: fungsi legislasi, dewan perwakilan rakyat daerah, pemerintah

* faizal@gmail.com

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Produk Peraturan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aktivitas pembentukan Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lainnya, harus dimaknai sebagai suatu proses yang kompherensif. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. ”. Hal ini menegaskan bahwa pembentukan Perda tidak sekedar

meliputi proses pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dipahami dan dipraktekkan tetapi yang dimaksud dengan pembentukan Perda adalah keseluruhan proses. Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal, maka fungsi legislasi yaitusalah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah maka anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Rancangan Perda). Dengan hak inisiatif ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituennya secara kreatif dan pro-aktif dalam bentuk kebijakan-kebijakan legislasi di tingkat daerah. Sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu sehingga usulan peraturan daerah (Perda) hanya didominasi oleh eksekutif daerah.

Fenomena lebih dominannya kepala daerah (pemerintah daerah) dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik disebabkan oleh kualitas anggota DPRD senantiasa kalah dengan pemerintah daerah. DPRD kurang memiliki

sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negaratersebut.

Peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD tidak hanya dilihat dari pengaturan yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsinya juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak dari kepentingan masyarakat luas. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diberi berbagai hak yg salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan perda (Peraturan Daerah). pelaksanaan hak-hak DPRD tadi tak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. pelaksanaan tersebut tergantung dari sikap eksekutif serta peran positif DPRD. Seberapa jauh DPRD dan anggota- anggotanya memiliki integritas dan ketangguhan pada saat melaksanakan haknya demi kebaikan Pemerintah Daerah guna keperluan warga yang diwakilinya.

Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan

internal DPRD dan benturan kepentingan antara wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah. Tantangan tantangan seperti ini nampaknya perlu dicarikan alternatif pemecahannya secara proporsional, sehingga DPRD dapat mengakomodir terhadap tuntutan rakyat dan suportif terhadap kebijakan nasional.

Disamping itu, berdasarkan beberapa penelitian dalam era reformasi ini mengungkapkan, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut Dari sisi Fungsi Legislasi Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif, Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam, Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Lemahnya komunikasi anggota DPRD kabupaten Barru dengan konstituen menyebabkan belum banyak Perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkuat pada Perda-Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi belum memproduksi produk hukum yang baru.

Kurangnya kemauan dan inisiatif DPRD dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah atas usul bupati sesuai pada waktunya. Kurang maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam melakukan perumusan dan pembahasan peraturan. Serta belum sepenuhnya memahami secara teknis legal drafting dan materi teknis sehingga menyulitkan adanya kesepahaman antara anggota DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Barru. Fungsi legislasi DPRD kabupaten Barru belum berjalan dengan lancar, mengalami berbagai permasalahan.

Misalnya pada data diatas tahun 2021 di Kabupaten Barru, dan data sepanjang tahun 2022 dari 7 perda yang masuk di DPRD ada lima perda yang merupakan dari eksekutif dan dua perda dari legislatif. Padahal diharapkan dewan dapat mengajukan raperda atas inisiatif dari pihak legislatif sehingga tidak hanya mengandalkan raperda dari pihak eksekutif. faktanya sebagian personil DPRD kabupaten tidak memiliki kemampuan itu sehingga sering terjadi perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal yang mereka kurang mengerti substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

Fungsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang dijabarkan kedalam tugas dan wewenang DPRD menurut peraturan perundang-undangan (Hartatik, 2014).

Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas menurut Bagir Manan, meliputi: 1) Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat

dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Peraturan-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya; 2) Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahan dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

Fungsi legislasi (Pembentukan Perda) disebut sebagai fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah

yakni lembaga pembentuk undang-undang di lingkup daerah. Marbun mengemukakan bahwa fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan Perda merupakan salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi pembentukan Perda tersebut, DPRD dapat mengakomodir dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang perlu dituangkan atau diatur dalam Perda (Coker et al., 2018).

METODE

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini ialah 2 bulan serta akan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Barru, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru pada kantor DPRD Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif, Penelitian sesuai pada data yg diambil dari wawancara menggunakan informan, catatan lapangan dan dokumentasi

(dokumen resmi) tentang pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan jelas tentang pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru.

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara buat mengolah sebuah data sebagai isu. Data yg sudah didapatkan akan diolah serta dianalisis dengan memakai teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data yaitu sebagai berikut: Reduksi Data. Penyajian Data. Penarikan kesimpulan dan pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian ini yang di dapatkan oleh peneliti berkaitan dengan DPRD Kabupaten Barru dalam proses pembentukan Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut:

Peranan Fungsi Legislasi

Peran Fungsi Legislasi DPRD adalah apabila DPRD sebagai

lembaga legislatif dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dijelaskan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari hak inisiatif DPRD atau bupati. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD atau bupati disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah.

Fungsi legislasi DPRD selama ini terdiri dari empat kegiatan yaitu mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dalam proses mengkaji Raperda baik Raperda yang berasal dari inisiatif dewan atau Raperda yang berasal dari eksekutif anggota DPRD Kabupaten Barru ikut terlibat dalam proses tersebut. Namun tidak semua anggota dewan terlibat melainkan hanya melalui anggota dewan yang menjadi anggota BPPD. BPPD akan melakukan pengkajian

dalam rapat bersama pihak-pihak yang terlibat, terpengaruh atau berpengaruh dalam perda ini. Contohnya saja Akademisi, Masyarakat, dan Dinas-Dinas Pemerintah.

Dari data yang telah dipaparkan sebelumnya proses perancangan atau perencanaan perda melalui proses legislasi hanya dilakukan oleh BPPD saja. Prosesnya dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat tentunya akademisi, masyarakat dan dinas-dinas, gabungan komisi, BPPD, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD Provinsi. Jika di DPRD Kabupaten Barru sendiri biasanya bekerja sama dengan akademisi Universitas terdekat. Akademisi ini nantinya akan merancang Naskah Akademik dari perda yang telah diusulkan DPRD sebelumnya melalui inisiatifnya. Dalam proses ini nantinya akan diputuskan apakah Raperda akan ditolak, diterima atau diterima dengan perubahan.

Berdasarkan wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa pembahasan Raperda oleh DPRD merupakan hal vital yang harus dilakukan oleh DPRD, tanpa pembahasan di DPRD Raperda yang

telah diajukan oleh eksekutif tidak akan bisa disahkan. Proses pembahasan Raperda dilakukan melalui rapat pansus yang telah dibentuk dalam rapat paripurna sebelumnya. Anggota Pansus DPRD ini terdiri dari masing-masing fraksi. Dalam proses inilah terjadi argumentasi antarpihak.

Dalam proses untuk mengesahkan perda keputusan diambil secara lisan untuk mencapai musyawarah dan mufakat. Berdasarkan data diatas seperti yang sudah dijelaskan oleh Bp. Lukman. T bahwa jika musyawarah mufakat dalam proses legislasi tidak dapat terjadi maka untuk mencapai keputusan akhir dilakukan voting. Tapi di DPRD Barru sendiri voting jarang digunakan karena selalu tercapai musyawarah mufakat. Dilain sisi permasalahan di Kabupaten Barru yang belum terlalu kompleks membuat proses legislasi cenderung berjalan lancar.

Landasan Pembentukan

Peraturan Daerah adalah salah satu produk hukum yang penting untuk membantu pemerintah daerah mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Proses pembentukannya tentunya tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang sembarangan dan tidak profesional. Lembaga atau institusi yang akan membentuk produk hukum seperti

Peraturan Daerah haruslah lembaga yang memiliki hak dan dasar yang jelas. Lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan juga harus mengikuti pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD sendiri biasanya dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau (BPPD) yang mana nantinya juga akan dibentuk pansus.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD biasanya menyusun Peraturan Daerah bersama melalui rapat bersama yang kemudian disahkan dalam Paripurna. Dalam tahap ini DPRD dan Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat berupa Kepala Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerahnya melalui

hak inisiatif dewan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

Pengajuan Raperda oleh DPRD melalui hak inisiatifnya harus melalui tahapan-tahapan. Misalnya jika anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ingin mengajukan usul, harus disampaikan pada pimpinan fraksi terlebih dahulu untuk kemudian akan diadakan rapat fraksi dimana anggota dewan akan saling memberikan pendapat apakah kebijakan yang akan diangkat dalam Raperda nantinya layak atau tidak. Kemudian baru dikemukakan dalam rapat bersama BPPD untuk kemudian mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dari partai lainnya.

Landasan Sosiologis

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemananan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak

terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pada dasarnya pembentukan perda harus dibuat sesuai dengan kenyataan hidup dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Barru menegaskan bahwa selama ini pembentukan perda melihat dari kebutuhan di masyarakat. Anggota DPRD selalu melihat kondisi nyata yang terjadi dimasyarakat. Untuk mengetahui kondisi dan menyerap aspirasi masyarakat anggota dewan masing-masing selalu mengadakan reses dimasing-masing daerah pemilihannya. Pendekat informal melalui blusukan dengan terjun langsung ikut “nongkrong” di warung angkringan atau kerja bakti jugakerap mereka lakukan. Perda sendiri pada dasarnya juga mengatur muatan lokal. Muatan lokal adalah permasalahan-permasalahan

tersebut. Pengaturan muatan lokal ini dilakukan melalui perda karena UU sebagai peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur secara umum kebijakan yang disahkan.

Landasan Filosofis

Selama ini pembentukan peraturan daerah selalu memiliki patokan yang jelas yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Perdatidak boleh melenceng dan lepas dari nilai-nilai kedua dasar negara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Barru selama inipembentukan Perdamemang selaluberdasarkan dari peraturan yang lebih tinggi seperti UU, PP, Permen, dan Peraturan Pemerintahan. Pada dasarnya Perdamerupakan penjabaran yang lebih jelas dan detail dari peraturan-peraturan tersebut. Jika peraturan-peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi substansinya berubah maka pembentukan perda juga akan dibatalkan atau dirubah.

Landasan Politik

Proses pembuatan perda di Kabupaten Barru terlaksana dengan terencana dengan adanya Program Pembentukan Peraturan daerah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya

program pembentukan peraturan daerah adalah program perencanaan pembentukan perda selama setahun kedepan yang masing-masing dibagi menjadi prioritas-prioritas dibagi tiap tiga bulan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua perda yang telah dimasukkan dalam Program tersebut dapat dibahas kemudian disahkan karena beberapa pembahasan perda akhirnya harus mundur pada bulan berikutnya, atau prioritas pembentukan perdam berubah tidak seperti rencana sebelumnya.

Data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 DPRD Kabupaten Barru memiliki inisiatif yang tinggi dalam pengajuan Perda. Dilihat dari data bahwa pada tahun 2019 diajukan 16 Rancangan Perda,. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 6 Raperda. Dari data ditemukan bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 Raperda yang diajukan. Pada tahun 2022 terdapat 6 Raperda yang diajukan dalam Propemda 22 diantaranya dari eksekutif dan hanya tiga perda inisiatif dari DPRD, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 5 Raperda jadi keseluruhan Raperda adalah 41 Raperda. Dari data-data tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya inisiatif Dewan dalam pengajuan Rancangan perda menurun

dan pada tahun terakhir yaitu 2024 bahkan tidak terdapat Raperda yang berasal dari inisiatif Dewan. Dikatakan bahwa inisiatif dewan perwakilan rakyat Kabupaten Barru dalam pengajuan rancangan Perda menurun drastis sampai pada titik 0% pada tahun 2024.

Faktor-Faktor Penghambat

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Barru periode 2019-2024 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditemukan beberapa faktor baik faktor dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Barru Tahun 2019-2024: a. Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda membuat tidak semua anggota DPRD mampu memahami dengan jelas draft rancangan Raperda sehingga dalam masa pembahasan tidak maksimal. b. Penyusunan Propemda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena proses pembentukan Perda yang molor sehingga mengakibatkan pembentukan

perdayang lain ikut molor. c. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan d. Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perdamenjadi lebih lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas ada beberapa yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Barru Periode 2019-2024 yaitu ada beberapa aturan atau perda. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 lebih banyak bertindak hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, bukan pengguna hak inisiatif. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 antara lain: Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat; Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan; Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional,

sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan. Dari hambatan-hambatan tersebut solusinya adalah: Susun Prolegda dengan koordinasi Pemda; Masyarakat dan *Stake Holder* perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung; Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti.

REFERENSI

- Abidin, A. A., & Hasanah, N. (2021). Implementation of the DPRD Supervisory Function on the Implementation of the Pangkep District APBD in 2019. *Meraja Journal*, 4(2), pp. 53-57. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.165>
- Ambari. (2017). Dikukuhkan di New York Kini Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak, (Online), <http://www.mongabay.co.id/2017/08/18/dikukuhkan-di-new-york-jumlah-pulau-indonesia-kini-sebanyak/>, diakses pada 22 Januari 2018)
- Andang, B. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6*.
- Anonim. (2017). Administrative Regulation Definition, (Online) (http://doc.nv.gov/About/Administrative_Regulations/AR_Definitions/), diakses pada 6 Februari 2018
- Anonim. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- Anonim. (2007). *Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Local Governance Support Program
- Anonim. (2018). Policy and Administrative Regulation Definition, (Online), http://www.osba.org/Resources/Article/Board_Policy/Policy_Definition.aspx, diakses pada 6 Februari 2018
- Assidiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Coker, C., Greene, E., Shao, J., Enclave, D., Tula, R., Marg, R., Jones, L., Hameiri, S., Cansu, E. E., Initiative, R., Maritime, C., Road, S., Çelik, A., Yaman, H., Turan, S., Kara, A., Kara, F., Zhu, B., Qu, X., ... Tang, S. (2018). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Transcommunication*, 53(1), <http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0A>
- Hapsari D. (2018). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan

- Perda Kota Tegal Periode 2014-2019). *Jurnal Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*.
- Hartatik. (2014). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *PUBLICIO (Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial) Fungsi, Vol.1(1)*, p. 38.
- Hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara, 3(2)*, pp. 534–538.
- Kuswandi, A. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD* (Issue October).
- Majid, A. F., Nawi, S., & Qamar, N. (2021). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. *Journal of Lex Generalis (JLG), 2(8)*, pp. 2219-2227.
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah. In *Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13*, pp. 1-2.